



**NINIK MAMAK PEMANGKU ADAT
PERSUKUAN PILIANG DT. BESAR KOTO PADANG III
KOTO SEBELIMBING KEDESAAN SIABU KEC. BANGKINANG BARAT
KABUPATEN KAMPAR**

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Senin 11 Januari 2010, Kami Pemangku Adat beserta Anak Kemenakan Persukuan Piliang Koto Padang Tiga Koto Sibelimbing Desa Siabu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, dengan ini menyatakan Tidak pernah menyepakati Naskah kesepakatan, antara PT. Ciliandara Perkasa dengan Masyarakat Desa Siabu pada Tanggal 19 Februari 2003 atas surat perjanjian apapun. dengan alasan :

1. Ninik Mamak yang bertanda tangan dalam naskah kesepakatan tersebut tidak mewakili Ninik Mamak/ Pemangku Adat yang lain Didesa Siabu.
2. Penanda Tangan Naskah Kesepakatan tersebut tidak diketahui oleh Pemangku Adat, Ninik Mamak, Anak Kemenakan serta Masyarakat tempatan Desa Siabu.
3. 2 (dua) orang yang bertanda tangan sebagai saksi di dalam naskah kesepakatan tersebut (Rusdi Muktar. SH dan Nazarudin Yusuf. MA) bukan merupakan masyarakat Desa Siabu.

Berdasarkan fakta tersebut maka semenjak ditanda tangani surat pernyataan ini maka, naskah kesepakatan tersebut kami anggap **TIDAK SAH**, karena tidak didasarkan oleh musyawarah mufakat Ninik Mamak Pemangku Adat beserta Anak Kemenakan Persukuan Piliang Koto Padang Tiga Koto Sibelimbing Desa Siabu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dan Masyarakat tempatan Desa Siabu, jadi kami tidak menyetujui, mengesahkan, dan menyepakati naskah kesepakatan tersebut.

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan akal sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta ditanda tangani diatas matrai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum.

Hormat kami,
Siabu, 9 Januari 2010
Kami Yang Mengesahkan

